

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kredit

Kredit merupakan penyerahan kepercayaan dari lembaga keuangan kepada debitur untuk memanfaatkan sejumlah uang dengan kewajiban mengembalikannya dalam periode tertentu berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, kredit bukan hanya semata-mata penyaluran dana, melainkan juga melibatkan elemen kepercayaan, perjanjian, durasi waktu, serta adanya kompensasi berupa bunga atau biaya jasa. Unsur kepercayaan dan jangka waktu merupakan faktor penting dalam penyaluran kredit karena menjadi dasar kepercayaan kreditur atas kemampuan debitur melunasi kewajiban, sedangkan perjanjian kredit mengatur hak serta kewajiban pihak-pihak terkait dalam jangka waktu kredit berjalan. Selain itu, keberadaan suku bunga dan kemudahan akses kredit turut memengaruhi keputusan debitur dalam memanfaatkan fasilitas kredit. Kredit juga berperan krusial dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan akibatnya dapat mendukung kenaikan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pramesti & Utomo, 2022).

2.1.2. Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir dalam (Anggraini & Widyastuti, 2020) komponen yang termasuk dalam pemberian fasilitas kredit yang menjadi dasar dalam hubungan antara kreditur dan debitur sebagai penentu pada saat pemberian dan pengembalian kredit yaitu:

1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan pemberi kredit bahwa pihak penerima kredit mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kepercayaan ini menjadi dasar utama dalam pemberian kredit.

2) Kesepakatan

Kesepakatan adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur perihal hak dan kewajiban kedua kubu. Kesepakatan biasanya dimuat dengan bentuk perjanjian

tertulis.

3) Jangka Waktu

Jangka waktu kredit ditetapkan berdasarkan perjanjian bersama, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam jangka waktu tersebut penerima kredit wajib mengembalikan pinjaman sesuai ketentuan.

4) Risiko

Pemberian kredit memiliki risiko, terutama risiko terjadinya keterlambatan pembayaran atau kredit macet. Risiko ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi maupun kemampuan debitur.

5) Balas Jasa

Balas jasa ialah imbalan berupa laba yang diperoleh pemberi kredit atas pinjaman yang diberikan. Balas jasa yang diterima dapat dalam bentuk bagi hasil, bunga, atau bentuk imbalan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3 Fungsi Kredit

Kredit memiliki peran penting dalam perekonomian karena mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Goni et al. (2022), fungsi kredit dalam perekonomian antara lain:

1) Meningkatkan daya guna uang

Kredit memungkinkan dana yang menganggur dapat dimanfaatkan secara produktif.

2) Memperlancar peredaran uang

Penyaluran kredit akan meningkatkan perputaran uang dalam masyarakat.

3) Meningkatkan produksi dan investasi

Kredit digunakan untuk membiayai kegiatan usaha sehingga meningkatkan output ekonomi.

4) Mendorong pertumbuhan ekonomi

Kredit berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi nasional.

5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kredit membantu masyarakat memenuhi kebutuhan konsumsi maupun usaha.

2.1.4. Kredit Macet

Kredit macet merupakan situasi di mana peminjam tidak sanggup atau tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar cicilan pokok dan bunga sesuai dengan kontrak yang telah disetujui. Kondisi ini umumnya muncul setelah keterlambatan pembayaran dalam periode tertentu yang mencerminkan penurunan kemampuan atau niat debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaan, kredit macet menjadi salah satu tanda penting dalam mengevaluasi mutu kredit yang diberikan oleh institusi keuangan (Mulyono et al., 2023)

Kredit macet tergolong dalam jenis kredit yang bermasalah dan dapat berdampak pada stabilitas keuangan institusi, khususnya terkait likuiditas dan perputaran dana. Tingginya rasio kredit bermasalah akan menghalangi lembaga dalam menyalurkan kembali dana kepada masyarakat sekaligus mengurangi pendapatan yang diperoleh dari bunga atau layanan pinjaman. Hal ini menandakan bahwa kredit macet bukan cuma mempengaruhi satu aspek, namun sekaligus berpengaruh pada kinerja keuangan keseluruhan lembaga (Hanas et al., 2022)

2.1.5. Penggolongan Kredit Macet

Kualitas kredit yaitu salah satu aspek penting yang patut dicermati oleh lembaga keuangan selagi melakukan kegiatan penyaluran kredit. Untuk menilai standar kredit yang telah ditujukan untuk debitur, digunakan sistem penggolongan berdasarkan tingkat kolektibilitas. Penggolongan tersebut merujuk terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 yang telah diperbarui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019. Berdasarkan ketentuan itu, kepantasan kredit dikelompokkan menjadi lima kategori, antara lain dalam perhatian khusus, diragukan, macet, kurang lancar, dan kredit lancar. Pengelompokan ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kelancaran pembayaran kredit serta mengukur ancaman yang berpotensi muncul karena kredit yang telah dialokasikan.

1) Kredit Lancar (Kolektibilitas 1)

Kredit lancar adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan bunganya dilakukan tepat waktu sesuai dengan persyaratan yang telah diperjanjikan. Kredit dikategorikan lancar apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok maupun bunga, kondisi keuangan debitur baik dan stabil, serta seluruh

dokumentasi kredit tersedia secara lengkap.

2) Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2)

Kredit dalam perhatian khusus ialah kredit yang sedang tergolong performing namun mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kredit dikategorikan sebagai klasifikasi dalam kredit yang membutuhkan perhatian khusus jika terjadi keterlambatan pembayaran pokok maupun bunga selama 1 - 90 hari. Meskipun belum dikategorikan sebagai kredit bermasalah, kondisi ini memerlukan perhatian dan pemantauan yang lebih intensif dari pihak lembaga keuangan.

3) Kredit Kurang Lancar (Kolektibilitas 3)

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pembayaran angsurannya mulai menjumpai permasalahan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Berdasarkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019, kredit dikategorikan macet ketika ada pelunasan pokok maupun bunga yang tertunda selama 91 hari - 120 hari. Pada kategori ini, dokumentasi kredit mulai tidak lengkap dan terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit.

4) Kredit Diragukan (Kolektibilitas 4)

Kredit diragukan adalah kredit yang kemungkinan besar akan menjumpai kegagalan dalam pengembaliannya. Kredit dikategorikan diragukan apabila ada keterlambatan cicilan pokok dan/atau bunga selama 121 hari – 180 hari. Pada kondisi ini kemampuan keuangan debitur telah sangat melemah sehingga pelunasan kredit diragukan dapat terwujud.

5) Kredit Macet (Kolektibilitas 5)

Kredit macet ialah kredit yang pembayaran cicilan pokok maupun bunganya tidak dapat ditagih kembali. Berdasarkan POJK Nomor 40/POJK.03/2019, kredit dikategorikan macet apabila tunggakan pokok maupun bunga telah melewati 180 hari, kerugian ditutup dengan pinjaman tambahan, dan nilai jaminan tidak bisa direalisasikan sesuai pasar.

2.1.6. Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum salah satu layanan kredit diberikan, lembaga keuangan wajib memiliki keyakinan jika kredit yang diberikan dapat pulih sesuai dengan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Keyakinan tersebut diperoleh melalui analisis dan evaluasi calon debitur sebelum dana disalurkan. Penilaian kredit dikerjakan

untuk mengetahui kesanggupan dan kemauan calon debitur dalam menuntaskan tanggung jawab sehingga dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah. Teknik yang dipakai dalam menilai kepantasan penyaluran kredit adalah analisis 5C yang terdiri dari *Capital*, *Character*, *Collateral*, *Capacity*, dan *Condition*. Analisis 5C merupakan pedoman yang diterapkan lembaga keuangan untuk mengevaluasi calon debitur secara menyeluruh sebelum keputusan kredit diberikan. Menurut, (Sadhita & Nawarcono, 2024) prinsip 5C terdiri atas :

1) *Capital* (Modal)

Capital merupakan penilaian terhadap kondisi keuangan dan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan finansial debitur dalam menjalankan usahanya. Analisis capital dapat dilakukan melalui laporan keuangan, tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, serta sumber modal yang dimiliki debitur.

2) *Character* (Karakter)

Character merupakan penilaian terhadap sifat, watak, integritas, dan kejujuran calon debitur. Penilaian karakter dilakukan untuk mengetahui kemauan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit. Karakter calon debitur dapat dilihat melalui riwayat kredit, reputasi usaha, perilaku keuangan, kedisiplinan dalam melakukan pembayaran, serta latar belakang pribadi yang dimiliki.

3) *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan aset yang dijadikan jaminan oleh calon debitur untuk kredit yang diperoleh. Jaminan bisa berbentuk aset aktif maupun pasif yang memiliki nilai ekonomis. Keberadaan jaminan berfungsi sebagai alat pengaman bagi lembaga keuangan apabila debitur tidak mampu menyanggupi kewajiban pelunasan kredit selaras dengan perjanjian yang sudah disahkan.

4) *Capacity* (Kapasitas)

Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha dan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membayar kewajiban kredit. Penilaian kapasitas dilakukan dengan melihat pengalaman usaha, kemampuan manajerial, kondisi operasional usaha, tingkat pendidikan, serta kemampuan debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

5) *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Condition adalah evaluasi atas situasi ekonomi, politik, sosial, serta prospek usaha yang memengaruhi kesanggupan debitur dalam mengembalikan kredit. Penilaian kondisi dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko yang mungkin timbul akibat perubahan lingkungan usaha maupun kondisi perekonomian yang dapat memengaruhi kelancaran pembayaran kredit.

Dengan demikian, analisis 5C merupakan metode yang digunakan dalam proses pemberian kredit untuk menilai kepantasan calon debitur melalui segi profil, kapabilitas, modal, jaminan, dan situasi usaha sehingga risiko kredit bermasalah dapat diminimalkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian yang akan dibahas:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(Rahim & Rostriningsi, 2023)	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Pt. Pegadaian Persero Sumbawa Besar	Variabel X : Pendidikan (X_1), Pekerjaan (X_2), Pendapatan (X_3) Variabel Y : Kredit Macet	Hasil penelitian membuktikan jika Pendidikan dan pekerjaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kredit macet, Pendapatan secara parsial berpengaruh negative dan signifikan terhadap kredit macet, Pendidikan, pekerjaan dan pendapatan secara bersamaan berpengaruh besar terhadap kredit macet.

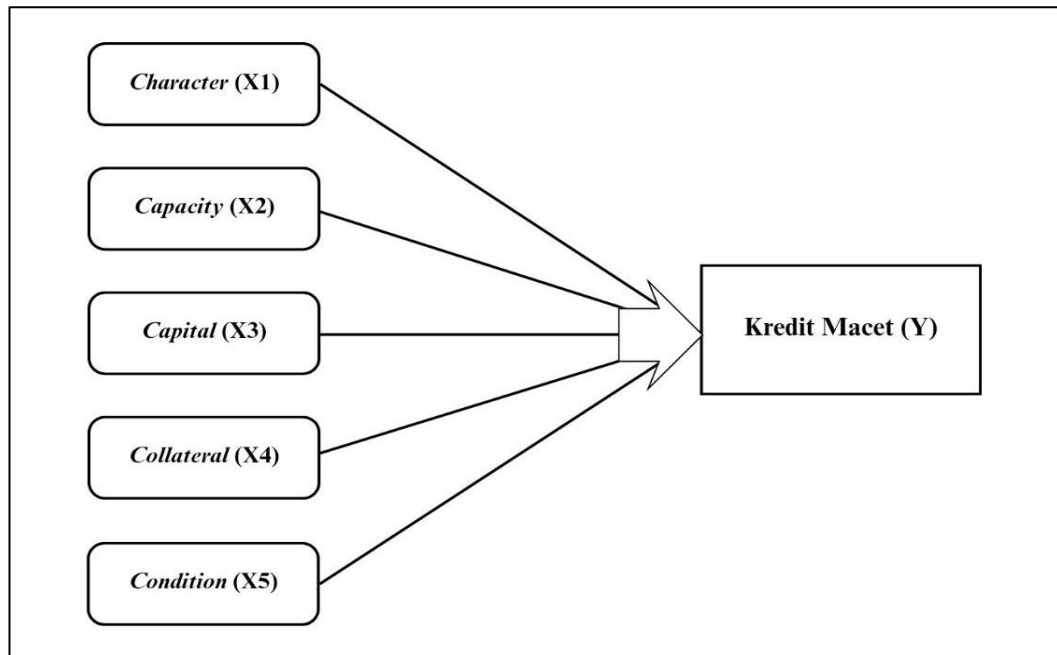
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
(Manurung, 2023)	Pengaruh <i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i> , dan <i>Condition</i> Terhadap Pemberian Kredit pada PT. BRI Unit Siborong-borong	Variabel X : <i>Character</i> (X ₁), <i>Capacity</i> (X ₂), <i>Capital</i> (X ₃), <i>Collateral</i> (X ₄) dan <i>Condition</i> (X ₅). Variabel Y : Pemberian Kredit	pengaruh positif oleh penyaluran kredit. Hasil penelitian juga membuktikan jika faktor <i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i> dan <i>Condition</i> secara parsial signifikan (nyata) memiliki pengaruh positif oleh penyaluran kredit.
(Rapii & Harpiana, 2022)	Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar	Variabel X : <i>Character</i> (X ₁), <i>Capacity</i> (X ₂), <i>Capital</i> (X ₃), <i>Collateral</i> (X ₄) dan <i>Condition</i> (X ₅). Variabel Y: Kredit Macet	Hasil penelitian ini membuktikan jika faktor <i>Character, Capacity, Capital, Condition</i> berpengaruh positif oleh kredit macet. Sedangkan <i>Collateral</i> berpengaruh negatif oleh kredit macet.
(Surdani et al., 2019)	Analisis Faktor 5C yang Menyebabkan Kredit Bermasalah pada Debitur Umur dibawah 45 Tahun di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sengkang	Variabel X : <i>Character</i> (X ₁), <i>Capacity</i> (X ₂), <i>Capital</i> (X ₃), <i>Collateral</i> (X ₄) dan <i>Condition</i> (X ₅). Variabel Y: Kredit Bermasalah	Hasil penelitian ini membuktikan jika variabel <i>character</i> berpengaruh negatif oleh kredit bermasalah, variabel <i>capacity</i> berperan negatif oleh kredit bermasalah, variabel <i>condition</i> berpengaruh

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			negatif oleh kredit bermasalah. variabel <i>collateral</i> berpengaruh negatif oleh kredit bermasalah, variabel <i>capital</i> berpengaruh negatif terhadap kreadit bermasalah
(Ependi & Awwabin, 2020)	Pengaruh Prinsip <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy</i> Terhadap Pengambilan Keputusan Kredit PT. Bank Negara Indonesia KCU Cibinong	Variabel X : <i>Character</i> (X ₁), <i>Capacity</i> (X ₂), <i>Capital</i> (X ₃), <i>Collateral</i> (X ₄) dan <i>Condition</i> (X ₅). Variabel Y : Pemberian Kredit	Hasil penelitian ini membuktikan jika variabel <i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy</i> secara simultan berperan besar oleh pengambilan keputusan kredit.

2.3 Kerangka Berpikir

Terjadinya kredit macet merupakan di antara berbagai risiko yang salah satunya dihadapi oleh lembaga keuangan dalam kegiatan pemberian kredit. Risiko tersebut dapat timbul akibat berbagai faktor yang berkaitan dengan karakteristik debitur maupun kondisi lingkungan yang memengaruhi kemampuan pembayaran kredit. Dalam praktik perkreditan, prinsip 5C yang meliputi *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* dijadikan pedoman utama untuk mengukur kepantasan serta tingkat risiko calon debitur. Setiap aspek dalam prinsip 5C memiliki peran dalam menentukan kapabilitas dan keinginan debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition* oleh kredit macet pada

UEK-SP Bulan Purnama Kota Pekanbaru. Keterkaitan antar variabel dalam studi ini bisa divisualisasikan dengan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 diatas, dapat dikatakan jika penelitian ini terdiri atas variable independen (X), yaitu *Character* (X₁), *Capacity* (X₂), *Capital* (X₃), *Collateral* (X₄), *Condition* (X₅) yang mempengaruhi variabel dependen (Y), yaitu kredit macet.

2.4 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh *Character* terhadap Kredit Macet

Character ialah kepercayaan jika profil, kepribadian, dan itikad peminjam bisa dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian character dapat dilihat dari latar belakang pribadi, riwayat pekerjaan, perilaku pembayaran, serta tanggung jawab debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Debitur yang memiliki karakter baik cenderung memiliki komitmen untuk melunasi pinjaman sesuai perjanjian sehingga risiko kredit macet dapat diminimalkan.

Studi yang dilaksanakan oleh Yunus et al (2024) membuktikan jika character berperan besar oleh efektivitas pemberian kredit mikro. Terdapat pula, studi Nasution et al (2025) membuktikan jika variabel *character* berperan besar terhadap keputusan pembiayaan UMKM. Temuan itu membuktikan jika penilaian karakter

calon debitur menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan dalam menentukan kepantasan pendanaan, yang pada akhirnya dapat meminimalkan risiko terjadinya kredit bermasalah.

Nasabah yang memiliki itikad baik dan disiplin dalam pembayaran kredit akan menurunkan risiko kredit macet. Dari pemaparan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : *Character* berpengaruh terhadap kredit macet.

2.4.2. Pengaruh *Capacity* terhadap Kredit Macet

Capacity berfungsi sebagai penilaian kapabilitas debitur dalam menjalankan usaha dan kemampuan membayar kembali kredit yang diberikan. Pengukuran *capacity* dinilai melalui analisis pendapatan, kemampuan manajemen usaha, serta kemampuan arus kas dalam memenuhi kewajiban angsuran kredit.

Penelitian Nasution et al (2025) mengindikasikan bahwa *capacity* berdampak kuat pada keputusan pembiayaan. Selain itu, penelitian Jumarni & Sariani (2021) membuktikan jika aspek *capacity* dalam prinsip 5C ialah sebuah komponen utama untuk mengukur kepantasan pembiayaan, karena kemampuan debitur untuk mengolah usaha dan menghasilkan pendapatan berpengaruh terhadap kemampuan pengembalian pembiayaan sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Semakin baik kemampuan debitur dalam menghasilkan pendapatan dan mengelola usahanya, maka semakin kecil risiko terjadinya kredit macet. Dari uraian tersebut, alhasil diputuskan hipotesis antara lain:

H₂ : *Capacity* berpengaruh terhadap kredit macet.

2.4.3. Pengaruh *Capital* terhadap Kredit Macet

Capital ialah penilaian terhadap kondisi modal atau kekayaan yang dimiliki debitur. Semakin banyak modal yang dipunyai debitur, maka semakin banyak pula kapabilitas debitur pada melaksanakan usaha dan memenuhi kewajiban kreditnya. Penilaian capital dilakukan melalui analisis aset, pendapatan, dan kemampuan finansial debitur.

Penelitian Jumarni & Sariani (2021) menyatakan bahwa *capital* merupakan salah satu indikator penting dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian lain oleh Qitarah & Wardhani (2026) membuktikan jika penerapan

prinsip 5C, termasuk aspek capital, berperan dalam menurunkan risiko kredit macet karena kondisi modal yang memadai dapat meningkatkan kemampuan debitur dalam mempertahankan kelangsungan usahanya dan memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

Semakin baik kondisi modal debitur, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kredit macet. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, alhasil dirumuskan hipotesis antara lain:

H₃ : *Capital* berpengaruh terhadap kredit macet.

2.4.4. Pengaruh *Collateral* terhadap Kredit Macet

Collateral adalah agunan yang dijadikan debitur kepada pihak kreditur sebagai bentuk jaminan atas kredit yang disalurkan. Jaminan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan dokumen yang sah dapat mengurangi risiko kerugian apabila terjadi kredit macet.

Penelitian Yunus et al (2024) membuktikan jika *collateral* mempunyai peran kuat oleh efektivitas penyaluran kredit mikro. Selain itu, penelitian Qitarah & Wardhani (2026) menjelaskan bahwa penerapan prinsip 5C, termasuk aspek *collateral*, berperan dalam menurunkan risiko kredit macet karena jaminan yang memadai dapat menjadi alat pengaman bagi lembaga keuangan dalam menghadapi kemungkinan gagal bayar dari debitur. Dari pemaparan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah:

H₄ : *Collateral* berpengaruh terhadap kredit macet.

2.4.5. Pengaruh *Condition* terhadap Kredit Macet

Condition atau *condition of economy* adalah pengukuran terhadap kondisi ekonomi, lingkungan usaha, dan prospek usaha debitur di masa mendatang. Kondisi ekonomi yang stabil dan usaha yang berkembang akan meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar kewajiban kreditnya.

Penelitian Jumarni & Sariani (2021) menerangkan bahwa *condition* merupakan bagian krusial dalam meminimalisir risiko pembiayaan terkendala. Serta, studi Nasution et al (2025) menyebutkan jika kondisi ekonomi maupun lingkungan usaha memengaruhi keputusan pembiayaan dan risiko kredit bermasalah.

Artinya, semakin baik kondisi ekonomi dan prospek usaha debitur, maka semakin kecil risiko terjadinya kredit macet. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang tidak stabil memicu menurunkan kesanggupan debitur dalam mencukupi kewajiban kreditnya. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, alhasil dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Condition* berpengaruh terhadap kredit macet.